

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 12 TAHUN 1968**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman mengenai tata urutan dan rumusan sila-2 dalam penulisan/ pematjaan/ pengutjapan Pantja Sila;
2. bahwa untuk kepentingan keseragaman itu perlu menetapkan tata urutan dan rumusan sila-2 sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-2 Dasar 1945, sebagai tata urutan dan rumusan dalam penulisan/ pematjaan/ pengutjapan Pantja Sila;
3. bahwa dalam hubungan itu perlu menjempurnakan pendjelasan atas Instruksi Presiden R.I. No.01 Tahun 1967;
- Mengingat : 1. Pembukaan Undang-2 Dasar 1945;
2. Pasal 4 Ajat (1) Undang-2 Dasar 1945;
3. Undang-2 No.18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-2 Pokok Kepegawaian;
4. Instruksi Presiden R.I. No.01 Tahun 1967.

**MEMUTUSKAN:**

Dengan mentjabut pendjelasan atas Instruksi Presiden R.I. No.01 Tahun 1967 Sub.A.

Menginstruksikan:

- Kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga/ Badan Pemerintah lainnja.
- Untuk : dalam melaksanakan Instruksi Presiden R.I. No.01 Tahun 1967, supaja sila-2 dalam Pantja Sila dibatja/ diutjapkan dengan tata urutan dan rumusan sbb:
- SATU : KETUHANAN JANG MAHA ESA.
- DUA : KEMANUSIAAN JANG ADIL DAN BERADAB.
- TIGA : PERSATUAN INDONESIA.
- EMPAT : KERAKJATAN JANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIDJAKSANAAN DALAM PERMUSJAWARATAN/ PERWAKILAN.
- LIMA : KEADILAN NASIONAL BAGI SELURUH RAKJAT INDONESIA.
- INSRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 13 April 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
DJENDERAL TNI

Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIAT KABINET R.I.  
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

ALI AFFANDI  
LETKOL TNI Nrp.10877

Disalin dari:  
*Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*  
oleh Prof.Dr. Nugroho Notosusanto  
(PN Balai Pustaka, Jakarta, 1983)